



P U T U S A N

Nomor : 229/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai
Penggugat;

MELAWAN:

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Kabupaten Tebo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 229/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/02/IX /2012 tanggal 08 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Sendiri di Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, selama 2 bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat menikah hanya memberikan uang Rp 10.000, dan yang membiayai keperluan rumah tangga adalah mamak Penggugat;
 - b. dan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
 - c. Tergugat mempunyai hutang yang banyak kepada masyarakat;
 - d. Tergugat di ketahui berselingkuh dengan Perempuan lain lewat sms yang di baca dan di beritahu oleh adik Penggugat;



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012, Tergugat Pergi dari rumah setelah pertengkaran terjadi dan tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat Di Desa Printis, Kecamatan Rimbo Bujang, akan tetapi orang tua serta Tergugat sudah tidak berada di Desa tersebut dan tetangga Tergugat mengatakan bahwa Tergugat serta orang tua Tergugat sudah lama pergi di karnakan banyak berhutang kepada masyarakat.
8. Bahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut melalui Mass Media Radio berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 229/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 25 Oktober 2013 dan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Nopember 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 396/02/IX/2012 tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1509046109900008 atas nama Penggugat tanggal 14 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeqlen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, karena pada Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi saksi tidak tahu pasti, dan pada waktu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau memasak Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah, selaku paman saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga sebelah rumah;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah sendiri yang disiapkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Tergugat pernah dicari kerumah orang tuanya, ternyata orang Tergugat sudah pergi bersama dengan Tergugat, dan nafkah Penggugat ditanggung oleh orang tuanya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim Penggugat membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat berdomisili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara inperson ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg. dan dalil Syar'i dalam Kitab Ahkaamul Qur-'an juz IV hal 405, yang selanjutnya pendapat ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi;

Artinya: "***Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim, gugurlah haknya;***".

oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangganya terjadi pertengkaran, dan akhirnya pada bulan Desember 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sampai sekarang tidak pernah kembali, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak hadir ke persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (**mitsaqan ghalizan**), perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu, untuk menghindari adanya kebohongan – kebohongan besar dalam perceraian, dan perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diredhai oleh Allah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu MUNAYAR bin DAWAM dan JUTRIA bin NGATLAN dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun 2 (dua) bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sewaktu masih tinggal bersama Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah dan suka kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa semenjak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk nafkah;
- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih 1 (satu) tahun Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada firman Allah Swt. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

Artinya; ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”***

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”, hal mana tidak dapat



dicapai lagi oleh Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab *As-Syarkawi 'ala At-Tahrir*, Juz II, halaman 302:

وَمَرْءٌ لَّقِيَ طَلَقًا يَصِفُ وَقَعَهُ يُوْجِدُهَا عَلَا يُقْتَضَى
الْأَلْفُظ

Artinya: **"Dan siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut karena ia telah menetapkan perkataannya. (berdasarkan zahir ucapannya)"**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis yang terlihat dari fakta bahwa Tergugat telah sejak bulan Desember 2012 yang lalu pergi meninggalkan Penggugat, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat dari segi lahir dan bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan-alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2013 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh **Dra. EMANELI** sebagai Ketua Majelis, **ASRORI AMIN, S.H.I** serta **MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dijatuhkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **HUDORI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. ASRORI AMIN, S.H

Dra. EMANELI

Ttd

2. MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

HUDORI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Muara Tebo, 25 Februari 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. RUSDI, MH

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)